



PUTUSAN

Nomor ■/Pdt.G/2022/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON, NIK XXX, lahir di Karta Mulya, 07 September 1967, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Sawit, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada XXX@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK XXX, lahir di Sukamara, 15 Maret 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara melalui Aplikasi e-Court dengan Register Nomor ■/Pdt.G/2022/PA.Skr, tanggal 27 Juli 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON menurut agama Islam pada hari Senin, tanggal 22 Februari 1988, di rumah Suami Pemohon yang beralamat di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang kini telah berubah nama menjadi Kecamatan Sukamara, Kabupaten

Halaman 1 dari 18 hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan wali nikah sekaligus ijabnya adalah penghulu kampung yang bernama PENGHULU KAMPUNG sebagai wali nikah Pemohon bernama PEMOHON, dikarenakan Ayah kandung Pemohon beragama Hindu, dengan saksi nikah SAKSI NIKAH (Ketua RT) dan SAKSI NIKAH 2 (Tokoh Agama) dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

2. Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus janda dan suami Pemohon berstatus sebagai suami dari seorang perempuan yang bernama ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON saat ini berusia 73 tahun dan memiliki 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
4. Bahwa selama Pemohon dan suami Pemohon menjalankan rumah tangga sampai dengan suami Pemohon meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama TERMOHON, lahir di Sukamara tanggal 15 Maret 1989;
6. Bahwa pada tanggal 13 April 2013 suami Pemohon telah meninggal dunia disebabkan sakit dengan Kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor XXX/Kel.Mendawai, tanggal 15 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Abi Ahmad Aminullah, SE. yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mendawai sebagaimana bukti terlampir;
7. Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon belum pernah memiliki Kutipan Buku Nikah karena dilaksanakan secara sirri atau dibawah tangan;
8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan pengajuan pensiun Pemohon pada PT Sungai Rangit dan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status Pemohon dan suami Pemohon;

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) yang dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 22 Februari 1988 di rumah Suami Pemohon di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor ■/Pdt.G/2022/PA.Skr, tanggal 27 Juli 2022, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukamara, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sebelum menikah dengan SUAMI PEMOHON, Pemohon beragama Hindu Kaharingan;
- Bahwa bapak kandung Pemohon sudah meninggal dunia sejak tahun 1982;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki saudara yang beragama Islam;

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang membimbing Pemohon masuk Islam adalah PENGHULU KAMPUNG sebelum Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON dan PENGHULU KAMPUNG juga yang menjadi wali nikah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah bertemu lagi dengan PENGHULU KAMPUNG dan orang-orang yang menyaksikan pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa sebelum menikah dengan SUAMI PEMOHON, Pemohon pernah menikah dengan laki-laki lain, namun pada tahun 1987 sudah bercerai secara adat Hindu Kaharingan, suami Pemohon tersebut sudah membayar denda kepada ketua adat karena menceraikan Pemohon;
 - Bahwa SUAMI PEMOHON pernah berkata ingin berpisah dari ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON, namun sampai dengan SUAMI PEMOHON meninggal dunia, SUAMI PEMOHON tidak pernah menceraikan ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON, isteri pertamanya;
 - Bahwa SUAMI PEMOHON dan ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON memiliki empat orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4;
 - Bahwa Pemohon kenal baik dengan ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON dan empat orang anaknya;
 - Bahwa di tahun pertama perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, SUAMI PEMOHON rutin membagi waktunya antara Pemohon dengan ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa ketika SUAMI PEMOHON sakit-sakitan, SUAMI PEMOHON tinggal dan dirawat oleh Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
 - Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan sawit sebagai perawat tanaman;
- Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon itu, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya bahwa tujuan utama diajukan gugatan itsbat nikah ini adalah pada bulan September 2022 nanti, Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan pensiun dari perusahaan sawit, dan pihak perusahaan meminta data-data perkawinan Pemohon untuk disamakan dengan data perkawinan yang tercatat di perusahaan sawit;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXX, atas nama Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXX, atas nama TERMOHON, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXX/Kel.Mendawai, tanggal 15 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon sekaligus pamannya Termohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tahun 1988;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Adi, namun bercerai kurang lebih dua tahun sebelum Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON;

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu, Pemohon sudah memeluk agama Islam, namun saksi tidak tahu kapan tepatnya Pemohon masuk Islam;
 - Bapak bapaknya Pemohon sudah lama meninggal sebelum Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon dan SUAMI PEMOHON memiliki satu orang anak yang bernama TERMOHON;
 - Bahwa saksi tahu, SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai dengan isteri pertamanya;
 - Bahwa saksi kenal dengan isteri pertama SUAMI PEMOHON yang bernama Baiduri, sekarang tinggal di Nanga Bulik;
 - Bahwa saksi tahu, SUAMI PEMOHON meninggal pada tahun 2013 karena sakit;
2. **SAKSI 2/ANAK 3.**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah anak tiri Pemohon sekaligus saudara seayah dengan Termohon, suami Pemohon adalah bapak kandung saksi;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon menikah dengan bapak kandung saksi, SUAMI PEMOHON pada tahun 1988, di Sukamara;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat SUAMI PEMOHON menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa pada saat H. Syahril menikah dengan Pemohon, saksi masih beumur tujuh belas atau delapan belas tahun;
 - Bahwa saksi tahu, H. Syahril dan Pemohon menikah di bawah tangan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon setelah Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa pada saat SUAMI PEMOHON menikah dengan Pemohon di tahun 1988, di Sukamara sudah ada Kantor Urusan Agama yang letaknya di seberang Gedung Gawi Barinjam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUAMI PEMOHON tidak pernah menceraikan ibu kandung saksi yang bernama ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON;
- Bahwa yang saksi tahu, SUAMI PEMOHON dan ibu kandung saksi menikah secara resmi meskipun saksi tidak pernah melihat buku nikahnya;
- Bahwa saksi adalah anak ketiga dari pasangan SUAMI PEMOHON dengan ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah SUAMI PEMOHON pernah meminta izin kepada ibu kandung saksi untuk menikah dengan Pemohon atau kah tidak, tapi yang saksi tahu, SUAMI PEMOHON ingin sekali memiliki anak laki-laki, karena semua anak SUAMI PEMOHON dengan ibu kandung saksi perempuan semua;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan ibu kandung saksi baik-baik saja;

Bahwa Termohon telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon telah menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa dalam kesimpulannya, Termohon menyatakan setuju dengan permohonan Pemohon dan mohon permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor ■/Pdt.G/2022/PA.Skr, tanggal 27 Juli 2022, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukamara, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon dan ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap permohonan itsbat nikah tersebut;

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan No. ■/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sukamara, sebagaimana terbukti dari bukti P.1 dan P.2, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dimana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di antara isinya menerangkan tentang agama dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang menurut keterangan Pemohon dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 22 Februari 1988, di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, tidak dicatatkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon tidak memiliki bukti perkawinan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, dalam jawabannya Termohon telah membenarkannya dan mohon agar permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon telah punya menyerahkan bukti P.3, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dimana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dari bukti tersebut terbukti bahwa SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 13 April 2013, karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu, **SAKSI 1** dan **SAKSI 2/ANAK 3.**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa di antara keterangan saksi-saksi yang keterangannya itu berdasarkan dari apa yang saksi-saksi ketahui sendiri adalah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, SUAMI PEMOHON sudah memiliki isteri yang bernama ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON memiliki satu orang anak yang bernama TERMOHON(Termohon);
- Bahwa SUAMI PEMOHON dan ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON memiliki beberapa orang anak;
- Bahwa sampai dengan SUAMI PEMOHON meninggal dunia, SUAMI PEMOHON tidak pernah menceraikan ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas pengetahuannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan sebagian dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai wali nikah, saksi nikah, ijab kabul dan maskawin yang tidak ada satu orang saksipun yang dapat menguatkan dalil permohonan tersebut, yang mana hal tersebut disebabkan tidak adanya lagi saksi yang benar-benar menyaksikan prosesi perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dapat dihadirkan

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, meskipun dalam jawabannya Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, namun jawaban Termohon tersebut sepanjang mengenai wali nikah, saksi nikah dan ijab kabul tidak akan dipertimbangkan karena Termohon sendiri adalah anak yang lahir setelah Pemohon dan SUAMI PEMOHON menikah, maka untuk dapat membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada pendapat ulama yang terdapat pada beberapa kitab fiqh yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis sendiri, sebagai berikut;

1. Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, yang berbunyi sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغة بالنكاح لمن صدقها

Artinya: *Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya;*

2. Kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي
وشاهدين عدول

Artinya : *Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan, harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dan pembuktian sebagaimana terurai di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON, Pemohon berstatus janda dan SUAMI PEMOHON berstatus masih sebagai suami dari ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON;
- Bahwa SUAMI PEMOHON dan ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON memiliki empat orang anak, yang masing-masing bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4;

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memeluk agama Islam pada saat akan menikah dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah penghulu kampung yang bernama PENGHULU KAMPUNG, karena Pemohon tidak memiliki saudara laki-laki yang beragama Islam dan bapak kandung Pemohon sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa sampai SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 13 April 2013, SUAMI PEMOHON dan ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama TERMOHON(Termohon);
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa isteri pertama SUAMI PEMOHON, ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON saat ini bertempat tinggal di Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa di antara fakta sebagaimana disebutkan di atas menyebutkan bahwa sampai dengan SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 13 April 2013, SUAMI PEMOHON dan ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai, terhadap hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* terdapat kekurangan pihak yang berperkara, karena ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON yang merupakan isteri pertama SUAMI PEMOHON dan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara SUAMI PEMOHON dengan ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON yang berjumlah empat orang, merupakan ahli waris dari SUAMI PEMOHON yang harus menjadi pihak Termohon dalam perkara *a quo*, dengan demikian perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil perkara kontensius karena kurangnya pihak yang berperkara (*plurium litis consortium*);

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang sebagai konsekwensinya permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima tanpa memeriksa pokok perkara, kecuali apabila Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan isteri pertama SUAMI PEMOHON (ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON) dan anak-anak dari SUAMI PEMOHON dan ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON sebagai pihak Termohon, namun dengan memperhatikan materi permohonan sebagaimana dapat tergambar jelas dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan yang Pemohon sampaikan di persidangan, Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan pertimbangan bahwa **hasil akhir** dari pemeriksaan perkara *a quo*, baik pihak yang berperkara kurang atau lengkap, adalah **sama**, dan dengan memperhatikan persidangan harus dilakukan sesuai asas sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Sukamara mengitsbatkan perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi;
5. Ijab dan Kabul;

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hadits dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah, Nabi Muhammad SAW bersabda:

من عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Artinya : Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda : “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, wali nikah merupakan salah satu dari rukun nikah yang harus ada yang apabila wali nikah itu tidak ada, maka suatu pernikahan atau perkawinan harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa syarat untuk menjadi wali nikah adalah seorang laki-laki yang beragama Islam, berakal sehat dan dewasa/baligh;

Menimbang, bahwa wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa urutan kedudukan wali nasab terdiri dari empat kelompok, di mana kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain, sesuai dengan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita yaitu (vide Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam):

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dengan ayah, dan keturunan laki-laki mereka;
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dengan kakek, dan keturunan laki-laki mereka;

Menimbang, bahwa apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya;

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab atau wali nasabnya berada di tempat yang jauh yang sulit untuk dihadirkan atau dimintakan izinnnya atau wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya atau wali nasabnya enggan (adhal) untuk menikahkannya dengan calon suaminya atau wali nasabnya beda agama, maka pemerintahlah yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi yang berbunyi;

السلطان ولي من لا ولي لها

Artinya: ... Pemerintah adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali;

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pegawai Pencatat Nikah atau wakil atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah pada kecamatan di mana perkawinan dilaksanakan, yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang atas nama Menteri Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana telah terurai di atas, bahwa pada saat Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON, yang menjadi wali nikahnya adalah penghulu kampung yang bernama PENGHULU KAMPUNG, karena bapak kandung Pemohon sudah meninggal dunia dan Pemohon tidak memiliki saudara atau kerabat yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa orang yang bernama PENGHULU KAMPUNG bukan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau wakil atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, untuk dapat bertindak sebagai wali hakim bagi perempuan yang akan menikah yang tidak memiliki wali nasab, sebab bila PENGHULU KAMPUNG itu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau wakil atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON sudah pasti tercatat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, orang yang bernama PENGHULU KAMPUNG tidak berhak menjadi wali hakim bagi Pemohon, sehingga bertindakya PENGHULU KAMPUNG sebagai wali

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Pemohon adalah tidak sah dan sebagai akibat hukumnya, **perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON pun tidak memenuhi rukun nikah**, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan tidak hanya harus terpenuhi semua syarat dan rukun sebagaimana diatur dalam hukum Islam, namun juga harus terpenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dibuat demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat, sebagaimana diatur dalam:

1. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.";

2. Kaedah fiqihyah yang berbunyi:

تصرف الامام على رعيته منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap rakyatnya ditujukan demi kemashalatan rakyatnya tersebut.";

Menimbang, bahwa meskipun dalam Hukum Islam seorang laki-laki diperbolehkan mempunyai isteri lebih dari satu orang, namun sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 55, 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat beristeri lebih dari satu orang, seorang laki-laki wajib mendapatkan izin

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan terlebih dahulu. Dan untuk dapat mengajukan permohonan izin beristeri lebih dari satu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu memenuhi keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah ditemukan dan dipertimbangkan di atas bahwa pada saat Pemohon menikah sirri dengan SUAMI PEMOHON, SUAMI PEMOHON masih terikat perkawinan dengan ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON bahkan sudah dikaruniai anak dari perkawinannya itu, maka dapat **disangka** bahwa SUAMI PEMOHON dan Pemohon melakukan nikah sirri karena SUAMI PEMOHON **tidak memiliki izin dari Pengadilan** untuk beristeri lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, Majelis Hakim menilai ada beberapa ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang tidak terpenuhi, yaitu;

1. Dalam perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak terpenuhi rukun nikahnya karena PENGHULU KAMPUNG yang bertindak sebagai wali hakim Pemohon, adalah orang yang tidak berhak untuk menjadi wali hakim (vide Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987);
2. SUAMI PEMOHON telah melakukan poligami liar karena pada saat menikah dengan Pemohon, SUAMI PEMOHON masih terikat perkawinan dengan ISTERI PERTAMA SUAMI PEMOHON dan tidak ada izin dari Pengadilan untuk melakukan perkawinan dengan Pemohon (Vide Rumusan Hukum Kamar Agama III.A-8 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinannya yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 1988, di Kecamatan Sukamara, harus **ditolak**;

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Kamis**, tanggal **18 Agustus 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **20 Muharram 1444** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sogiannor, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Abdul Rahman, S.Ag.

ttd

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera,

ttd

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sogiannor, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
b. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
c. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
d. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp125.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp245.000,00
Terbilang	Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah